LawSains JOURNAL

Vol. 1, No.2, September (2025)

Website : https://journal.prisains.com/index.php/law

Gugatan *Actio Pauliana* Terhadap Debitur Yang Melaksanakan Perjanjian Fasilitas Kredit: Studi Putusan No. 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Actio Pauliana Lawsuit Against Debtors Executing Credit Facility Agreements: A Case Study of Supreme Court Decision No. 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Vedi Azra Kahin[1)*], Sunarmi[2)], Tri Murti Lubis[3)]
[1)2)3)] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
[*)] Corresponding Author: vedikahin99@gmail.com

Pengiriman Berkas: 13/07/2025
Reviu: 17/07/2025
Diterima: 01/08/2025
Publikasi: 01/09/2025

Abstrak

Actio pauliana instrumen hukum kepailitan membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur, terutama sebelum putusan pailit. Penelitian ini menganalisis kasus PT Sumber Urip Sejati Utama, di mana pengalihan aset perusahaan ke harta pribadi melalui perjanjian kredit sebelum kepailitan bukan merupakan kewajiban menurut *actio pauliana*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan UU No.37 Tahun 2004 dengan syarat kumulatif, perjanjian kredit yang dibatalkan bukan merupakan kewajiban hukum, melainkan *conditions precedent* sehingga pengalihan aset tidak dikecualikan dari *actio pauliana*, majelis hakim menekankan waktu pelaksanaan dan itikad baik, memperkuat perlindungan kreditur. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam praktik hukum kepailitan ke depan.

Kata Kunci: *Actio pauliana*; kepailitan; fasilitas kredit; debitur.

Submission: 13/07/2025
Review: 17/07/2025
Acceptance: 01/08/2025
Publication: 01/09/2025

Abstract

Actio pauliana is a legal instrument in bankruptcy law used to annul actions by a debtor that are detrimental to creditors, particularly those conducted prior to the bankruptcy ruling. This study analyzes the case of PT Sumber Urip Sejati Utama, in which the transfer of company assets to personal property through a credit agreement prior to bankruptcy did not constitute a legal obligation under actio pauliana. The research employs a normative juridical method with a literature-based approach and qualitative analysis of secondary data. The results of the study show that, actio pauliana is regulated under Article 1341 of the Indonesian Civil Code and Law No. 37 of 2004, with cumulative requirements, the annulled credit agreement did not constitute a legal obligation, but rather a condition precedent, meaning the asset transfer is not exempt from actio pauliana, the panel of judges emphasized the timing of the transaction and the presence of good faith, thereby strengthening creditor protection. These findings are expected to serve as a guideline in future bankruptcy law practice.

Keywords: *Actio pauliana; bankruptcy; credit facility; debtor.*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan bisnis kini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam skala global. Dalam perkembangan tersebut, keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha menjadi suatu keharusan dalam kehidupan bisnis. Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh berbagai pelaku usaha, seperti pedagang, investor, bankir dan perusahaan asuransi, sudah sangat erat kaitannya dengan eksistensi Perseroan Terbatas. PT sebagai badan usaha dari taraf mikro, kecil, menengah, ataupun besar menjadi model yang paling umum dan paling diminati di era modern (Binoto Nadapdap, 2012: 1-2). Untuk tetap kompetitif, perusahaan membutuhkan modal yang cukup, tidak hanya saat pendirian tetapi juga dalam pengembangan dan ekspansi. Strategi pemenuhan modal dapat dilakukan melalui penjualan saham, penerbitan obligasi, atau pinjaman dari individu maupun badan hukum lain (Tandjung, 2022).

Dalam situasi ini, partisipasi institusi keuangan dalam menyediakan akses keuangan menjadi sangat krusial. Bank dan institusi keuangan lainnya berfungsi untuk memenuhi permintaan modal bagi dunia usaha dengan menyediakan berbagai jenis produk pinjaman yang ditujukan untuk memperluas akses ke pembiayaan dan mendorong perkembangan serta ekspansi usaha baru dan yang sudah berjalan (World Bank Group, 2019).

Secara umum, hampir setiap perusahaan memiliki kewajiban berupa utang. Memiliki utang tidak serta-merta menjadikan suatu perusahaan dianggap buruk, asalkan perusahaan tersebut masih memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utang yang dimilikinya. Perusahaan yang dalam kondisi ini disebut sebagai perusahaan yang solven yang berarti perusahaan tersebut masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dengan baik dan tepat waktu (Panjaitan, 2022: 20). Sebaliknya, jika sebuah badan usaha telah mengalami kondisi gagal untuk meneruskan pemenuhan kewajiban utangnya, maka perusahaan tersebut disebut insolven. Kondisi insolven ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya (Prihatmaka, *et al*., 2014: 332).

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kondisi insolvabilitas tersebut. Salah satu penyebab utama yang sering terjadi adalah *financial distress* atau kesulitan finansial. *Financial distress* biasanya timbul akibat adanya kemunduran dalam kinerja bisnis perusahaan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi pemerintah sehingga berpengaruh pada tarif ekspor, impor, biaya lain yang harus dikeluarkan, penurunan pendapatan karena konsumen beralih pada perusahaan pesaing, atau kinerja manajemen yang kurang baik. Keadaan tersebut berujung pada ketidakmampuan perusahaan dalam hal menciptakan aliran dana yang telah memadai agar menutupi tanggung jawab finansial utang sehingga perusahaan tidak dapat lagi melunasi kewajiban-kewajibannya sejalan dengan waktu yang sudah ditentukan (Lau, 2021: 4-5).

Kepailitan serta *surseance* (penundaan pembayaran) seringkali berkaitan dengan permasalahan utang piutang antara seorang debitur dan pihak lain yang bertindak sebagai kreditur. Hubungan antara debitur dan kreditur ini muncul dari adanya perjanjian utang piutang atau kontrak pinjaman dana yang melahirkan sebuah hubungan hukum di antara masing-masing subjek hukum. Hubungan hukum tersebut menetapkan adanya hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat (Oktavira, 2023).

Pada dasarnya, pernyataan pailit memiliki tujuan utama untuk memungkinkan dilakukannya penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan milik pihak yang berutang. Dalam hal ini, seluruh aset dan harta benda milik debitur akan disita atau dibekukan secara hukum dengan maksud untuk melindungi kepentingan semua pihak yang memiliki hak atas kekayaan tersebut, khususnya para kreditur (Isfardiyana, 2016: 629).

Penyitaan menyeluruh terhadap semua aset kekayaan milik pihak berutang yang telah dinyatakan pailit akan dilakukan dan ditangani melalui kurator yang bertindak dengan pemantauan dari hakim pengawas yang bertugas sejalan mengikuti peraturan berlaku. Peran kurator sangat penting dalam proses kepailitan, terutama dalam hal pengelolaan dan penyelesaian harta pailit. Tugas ini bertujuan untuk memastikan kepentingan debitur maupun kreditur dapat terlindungi dan dipenuhi dengan adil, sehingga seluruh proses kepailitan dapat berjalan selaras terhadap peraturan hukum yang berlaku (Yuhelson, 2019: 77-80). Kurator memiliki kewajiban menjaga aset dan mempertahankan harta pailit yang dimiliki dengan tujuan agar aset tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditur dengan adil (Noor Azizah, 2022: 43).

Saat inventarisasi harta pailit terdapat kemungkinan muncul masalah yang dapat mempersulit proses. Seringkali debitur melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan kreditur. Misalnya, debitur membuat perjanjian atau mengalihkan hak milik aset pailit yang dapat merugikan hak kreditur atau debitur pailit, namun berdalih hanya melaksanakan isi perjanjian, dan mendalilkan beberapa aset tidak perlu dimasukkan dalam daftar boedel pailit (Rossa, 2016: 67-77).

Ketidaksepakatan tersebut membuat persoalan yang rumit karena mengganggu efektivitas kurator dalam menjalankan tugasnya dan dapat memperlambat proses penyelesaian utang-piutang yang ada (Rokhma & Warka, 2023: 2791). Untuk melindungi hak-hak kreditur dari perbuatan semacam tersebut, hukum perdata mengenal instrumen hukum yang disebut *actio pauliana*.

Kurator dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk membatalkan seluruh perbuatan hukum yang dilaksanakan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan (Jayadi, 2021: 93-94). Gugatan ini merupakan permohonan terhadap tindakan hukum debitur yang dilaksanakan pada periode 1 (satu) tahun sebelum putusan pengadilan mengenai status pailit debitur, terutama jika tindakan tersebut dianggap merugikan para kreditur yang seharusnya mendapatkan pembayaran utang secara adil (Jayadi, 2021: 97).

Perbuatan curang tersebut sering dilakukan sebelum debitur dinyatakan pailit yang tentunya semakin mempersulit penyelesaian kepailitan dan merugikan kreditur. Tindakan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dan penerapan instrumen hukum seperti *actio pauliana* untuk membatalkan perbuatan hukum yang bukan hanya dilakukan saat putusan pailit diucapkan tetapi juga dapat berlaku retroaktif yaitu sebelum putusan tersebut diucapkan oleh pengadilan dalam rentang waktu setahun (Sudiarto, 2022: 33).

Salah satu contoh nyata dari situasi ini dapat ditemukan dalam kasus yang melibatkan Tim Kurator PT Sumber Urip Sejati Utama (pailit). Pada kasus ini, kurator memohonkan tuntutan *actio pauliana* di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bertujuan membatalkan segala tindakan hukum dilakukan oleh Sugiarto Hadi yang menjabat sebagai direktur PT Sumber Urip Sejati Utama.

Kasus ini dimulai saat PT Sumber Urip Sejati Utama dinyatakan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 02/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 13 Januari 2016 dan kemudian dinyatakan pailit pada tanggal 26 Februari 2016. Setelah putusan pailit dikeluarkan, kurator menemukan kejanggalan terkait beberapa aset milik PT Sumber Urip Sejati Utama termasuk tanah dan bangunan berupa gudang serta sebelas harta lainnya yang seharusnya tercatat dalam daftar boedel pailit. Namun, kepemilikan atas gudang dan sebelas harta tersebut telah dialihkan oleh debitur menjadi aset pribadi direktur berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dengan akta pengikatan jual beli.

Pada tanggal 13 Januari 2017, Tim Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan kurator melalui Putusan No. 02/Pdt.Sus/*ActioPauliana*/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam Putusan tersebut, tindakan debitur dianggap dilakukan dengan itikad tidak baik. Di sisi lain, pemindahan aset tersebut merupakan syarat untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Penawaran Kredit, bertujuan agar Tergugat I dapat melakukan pencairan fasilitas kredit dari Tergugat II. Gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab Debitur Pailit melakukan pengalihan aset, karena tindakan tersebut merupakan syarat yang ditentukan dan wajib dilakukan sebelum pencairan fasilitas kredit. Apabila memang benar tindakan tersebut merupakan suatu kewajiban yang diatur oleh perjanjian dengan mempertimbangkan Pasal 41 ayat (3), bahwa: "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang", maka seharusnya gugatan *actio pauliana* tidak dikabulkan.

Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 888 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tertanggal 11 Oktober 2017, mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Tergugat. Putusan kasasi menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sugiarto Hadi sah secara hukum. Sehingga, walaupun perbuatan hukum tersebut dilakukan 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit. Namun, hal tersebut bukan merupakan tindakan yang dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* dalam kepailitan. Kasus ini kemudian dibawa hingga upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung. Majelis Hakim Agung sebagai *judex juris*, mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 200PK/Pdt.Sus-Pailit/2018. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tim Kurator dan membatalkan seluruh tindakan hukum sebelum putusan pailit dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sugiarto Hadi, berupa pengalihan aset perusahaan dilakukan dengan niat untuk menyembunyikan aset-aset yang seharusnya menjadi bagian dari *boedel pailit*. Berdasarkan bukti ini, majelis hakim memutuskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sugiarto Hadi tersebut tidak sah dan harus dibatalkan.

Perbedaan antara penelitian Gugatan *Actio Pauliana* Terhadap Debitur Yang Melaksanakan Perjanjian fasilitas kredit (Studi Putusan No. 200 Pk/Pdt.Sus Pailit/2018) dengan penelitian Hamzah, A. J., (2017), "Pembuktian Debitur Terhadap *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan", *Jurnal De Jure*, Vol. 1, No. 1. terdapat pada objek penelitian yang secara khusus menganalisa perjanjian kredit pada gugatan *actio pauliana*, menganalisa pertimbangan hukum dan argumentasi tergugat terhadap perjanjian kredit dengan frasa wajib, memberikan rumusan definisi "perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian".

Pertimbangan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutama terkait bagaimana analisa pertimbangan majelis hakim atas tindakan debitur pailit yang menyebabkan perbedaan pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Sehingga pernyataan bahwa debitur pailit menjalankan suatu keharusan dalam perjanjian dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Walaupun, pengecualian hal tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. METODE

Paper ini mengunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Sulistyowati Irianto, *et al.,* 2009: 121). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif (Muhaimin, 2020: 26). Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) (Muhaimin, 2020: 118-119). Kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum yang sudah diketahui kebenarannya dan menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik (Efendi & Ibrahim, 2016:27).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, sebagai berikut: Pertama, pendekatan undang-undang (*statue approach*), merupakan sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan sebuah jenis pendekatan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktiknya. Fokus utamanya adalah Putusan No. 200PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 (Muhaimin, 2020: 56-57).

Paper ini mengkaji pengaturan *actio pauliana* dalam hukum Indonesia, merumuskan perbuatan wajib yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) UUK-PKPU dan menganalisa pertimbangan majelis hakim terhadap alasan perjanjian kredit dalam Putusan No. 200 PK/Pdt.Sus Pailit/2018, yang bukan merupakan kewajiban menurut UUK-PKPU (Muhaimin, 2020: 56-57).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan *Actio Pauliana* Dalam Hukum Indonesia

Actio pauliana merupakan mekanisme hukum penting dalam sistem kepailitan di Indonesia yang memberikan hak kepada kreditur atau kurator untuk meminta pembatalan tindakan hukum debitur yang merugikan kreditur. Dasar hukum mekanisme ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), serta Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam praktiknya, *actio pauliana* seringkali menjadi alat bagi kreditur atau kurator untuk mengoreksi tindakan-tindakan debitur yang dilakukan secara curang menjelang pailit (Farras & Elfrida, 2023: 229-230).

Secara normatif, *actio pauliana* adalah sarana hukum yang memungkinkan pembatalan atas suatu perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitur dan merugikan kreditur. Perbuatan ini bisa berupa pengalihan aset, pemberian jaminan, atau pembayaran yang tidak semestinya, dan dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan. Apabila dapat dibuktikan bahwa baik debitur maupun pihak penerima tindakan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan (Sjahdeini, 2009: 362).

Dalam doktrin hukum, pendapat para ahli seperti Sutan Remy Sjahdeini dan Kartini Muljadi memperkaya pemahaman mengenai *actio pauliana*. Sjahdeini menegaskan bahwa gugatan ini adalah hak kreditur atas tindakan debitur yang merugikan secara hukum (Lilik Mulyadi, 2013: 121), sedangkan Kartini Muljadi menilai bahwa tindakan semacam ini bersifat otomatis batal (*nietig*) apabila terdapat unsur merugikan kreditur, sehingga tidak memerlukan gugatan formal apabila bukti-bukti cukup tersedia (Sriwidodo & Tumanggor, 2024: 171).

UUK-PKPU mengatur secara lebih spesifik mengenai *actio pauliana* melalui Pasal 41 sampai 50. Dalam Pasal 41, dijelaskan bahwa kurator dapat mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditur, asalkan dilakukan sebelum putusan pailit. Pasal ini menekankan adanya pengetahuan debitur

serta pihak yang terlibat bahwa tindakan tersebut berpotensi merugikan. Perbuatan hukum yang dilakukan sesuai kewajiban perjanjian atau undang-undang dikecualikan dari pembatalan (Farras & Elfrida, 2023: 230-232).

Pasal 42 UUK-PKPU memberikan ketentuan tambahan bahwa apabila perbuatan hukum dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit, dan tidak bersifat wajib, maka diasumsikan debitur dan pihak penerima mengetahui potensi kerugian. Pengaturan ini berlaku lebih ketat pada perjanjian yang tidak seimbang, pembayaran utang yang belum jatuh tempo, serta hubungan dengan keluarga atau badan hukum yang terafiliasi dengan debitur (Qurani, 2020).

Dalam hal pembayaran utang, Pasal 45 menyebutkan bahwa pembayaran dapat dibatalkan apabila dilakukan setelah permohonan pailit diajukan dan penerima pembayaran mengetahui hal tersebut, atau jika terjadi persekongkolan antara debitur dan kreditur. Pasal 46 menambahkan bahwa pihak yang menerima pembayaran secara sah namun kemudian memperoleh keuntungan karena persekongkolan tetap wajib mengembalikan dana tersebut ke harta pailit (Sunarmi, 2010: 193).

Selanjutnya, Pasal 49 mengatur mengenai pengembalian aset dari pihak ketiga yang memperoleh barang melalui tindakan hukum debitur yang dibatalkan. Jika barang tidak dapat dikembalikan dalam keadaan semula, maka pihak tersebut wajib mengganti kerugian. Namun, pihak ketiga yang memperoleh secara itikad baik dan tidak cuma-cuma tetap mendapatkan perlindungan hukum (Sudiarto, 2022: 221).

Fred B.G. Tumbuan menyebutkan lima syarat utama agar *actio pauliana* dapat diajukan dan dikabulkan: adanya perbuatan hukum oleh debitur, perbuatan tersebut tidak wajib, merugikan kreditur, dilakukan dengan pengetahuan atau seharusnya diketahui merugikan, dan pihak penerima juga menyadari hal itu. Kurator sebagai penggugat wajib membuktikan kelima unsur ini agar pembatalan dapat dikabulkan oleh pengadilan (Syahrin, 2017: 609).

Proses pembuktian dalam perkara *actio pauliana* terbilang berat, khususnya dalam membuktikan pengetahuan atau niat buruk debitur. Namun, terdapat mekanisme pembuktian terbalik untuk transaksi-transaksi tertentu yang dianggap mencurigakan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak kreditur dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta mencegah penyalahgunaan oleh debitur dalam situasi insolvensi (Hamzah, 2017: 11).

Sebagai penutup, putusan Mahkamah Agung Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 menguatkan keberlakuan *actio pauliana* sebagai alat untuk membatalkan pengalihan aset oleh debitur yang merugikan kreditur. Namun, untuk efektivitasnya ke depan, perumusan Pasal 41 ayat (3) UUK-PKPU perlu diperjelas, khususnya terkait dengan definisi "perbuatan hukum debitur yang wajib" agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya di pengadilan.

3.2 Akibat Hukum Perjanjian Kredit Yang Dibatalkan Dengan *Actio pauliana*

Istilah *perjanjian* dalam hukum perdata Indonesia seringkali dipersamakan dengan *verbintenis* atau perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam ranah kekayaan, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban memenuhinya (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021: 103). Dalam KUH Perdata, Pasal 1313 menyebut perjanjian sebagai perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Dalam pengertian sempit, perjanjian mengacu pada kesepakatan timbal balik dalam konteks harta kekayaan, dan merupakan sumber utama lahirnya suatu perikatan (Subekti & Tjitrosudibio, 2004: Pasal 1313).

Perjanjian memiliki asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk merumuskan isi dan bentuk perjanjian sesuai kehendak para pihak, asalkan tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Di dunia perbankan, asas ini menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kredit antara bank dan debitur (Yulia, 2015: 91).

Kredit sendiri berasal dari kata Latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dalam konteks modern, kredit mengandung unsur kepercayaan dari pihak pemberi kredit (bank) kepada penerima kredit (nasabah) dengan syarat bahwa kredit tersebut harus dikembalikan sesuai perjanjian. Perjanjian kredit bank tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perbankan, namun keberadaannya diakui secara hukum sebagai bentuk hubungan kontraktual berdasarkan kesepakatan tertulis antara bank dan nasabah (Sirait & Wahyuni, 2020: 76).

Perjanjian kredit memiliki sifat *konsensuil*, artinya cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak sudah menimbulkan akibat hukum, meskipun dana belum dicairkan. Namun demikian, dalam praktiknya bank tetap mewajibkan perjanjian kredit dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hukum. Bahkan dalam perjanjian kredit yang mengandung *syarat tangguh (condition precedent)*, perjanjian tetap bersifat konsensuil, hanya saja pelaksanaan hak dan kewajiban tunduk pada terpenuhinya syarat tersebut (Sjahdeini, 2009: 174-176).

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Unsur subjektif menyangkut subjek hukum yang terlibat, sedangkan unsur objektif mencakup isi perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*); sebaliknya, jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*) (Bizhare, 2023).

Dalam perjanjian kredit, terdapat unsur-unsur utama dalam pemberian kredit mencakup kepercayaan, jangka waktu, risiko (degree of risk), dan prestasi berupa uang, barang, atau jasa. Untuk menilai kelayakan debitur, bank menggunakan prinsip *five C's of Credit*: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Conditions* (Nahdhah, 2022: 64-66).

Jika debitur menyalahgunakan perjanjian kredit untuk menghindari pembayaran utang atau mengalihkan aset menjelang kepailitan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme *actio pauliana*. Berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, perjanjian yang tidak memiliki sebab sah, dibuat dengan sebab palsu, atau bertentangan dengan hukum dianggap tidak sah. Dalam kepailitan, *actio pauliana* menjadi alat hukum untuk membatalkan perjanjian yang merugikan kreditur (Ustien & Marhum, 2022: 91).

Apabila pengadilan mengabulkan gugatan *actio pauliana*, maka perjanjian kredit tersebut beserta seluruh transaksi turunannya, seperti jaminan, pengalihan aset, atau pelunasan tidak wajar, menjadi batal demi hukum. Aset yang telah dialihkan wajib dikembalikan ke dalam boedel pailit. Bila aset tidak bisa dikembalikan, maka pihak penerima wajib menggantinya dengan nilai yang setara. Kreditur yang menerima jaminan dalam perjanjian yang dibatalkan bisa kehilangan status sebagai kreditur separatis dan menjadi kreditur konkuren.

Pembatalan perjanjian kredit melalui *actio pauliana* membawa implikasi terhadap dua prinsip hukum perdata: kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan dalam konteks pailit, tunduk pada prinsip keadilan serta perlindungan hak kreditur. *Actio pauliana* membatasi penggunaan kontrak yang

dibuat dengan itikad buruk dan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mencegah penipuan terhadap kreditur.

Kepastian hukum, di sisi lain menghendaki perjanjian yang sah harus dihormati. *Actio pauliana* merupakan pengecualian karena dapat membatalkan perjanjian sah yang merugikan kreditur. Pembatalan ini harus melalui putusan pengadilan dan tidak berlaku otomatis. Dalam Putusan No. 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan dengan itikad buruk oleh debitur menjelang pailit dapat dibatalkan dan seluruh aset yang dialihkan wajib dikembalikan ke dalam harta pailit (Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio-Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* Putusan Nomor 888 K/ PDT.SUS-PAILIT/2017).

3.3 Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagai *Judex Juris* Berdasarkan Putusan No. 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Perkara dalam Putusan No. 200 PK/PDT.SUS-PAILIT/2018 berawal dari gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Tim Kurator PT Sumber Urip Sejati Utama (SUSU) terhadap sejumlah pihak, termasuk PT Bank ICBC Indonesia, PT Sinar Mas Multifinance, serta dua notaris. Gugatan ini bermula dari temuan Tim Kurator mengenai berkurangnya aset dalam boedel pailit PT Sumber Urip Sejati Utama (dalam pailit) selanjutnya disebut PT SUSU, yang ternyata sebagian aset tersebut telah dialihkan menjadi atas nama pribadi Sugiarto Hadi, Direktur PT SUSU, sebagai syarat dalam perjanjian kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia. Pengalihan tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan pendahuluan dalam surat penawaran kredit, sebelum dana kredit dicairkan kepada PT SUSU. Dana sebesar Rp120 miliar digunakan untuk membeli gudang dan pupuk, namun tidak lama setelah itu PT SUSU mengalami kesulitan keuangan dan gagal membayar utangnya.

Permasalahan hukum semakin kompleks setelah PT Sinar Mas Multifinance membayar utang PT SUSU kepada PT Bank ICBC melalui skema anjak piutang, dan menerima pengalihan aset yang sebelumnya dijaminkan. Sugiarto Hadi, sebagai pribadi, kemudian mengalihkan aset tersebut kepada PT Sinar Mas Multifinance. Beberapa bulan kemudian, PT SUSU mengajukan permohonan PKPU dan akhirnya dinyatakan pailit. Kurator menilai bahwa rangkaian perbuatan hukum tersebut merupakan upaya untuk menghindari aset dari boedel pailit, yang merugikan para kreditur. Karena seluruh perikatan terjadi dalam waktu kurang dari satu tahun sebelum pernyataan pailit, maka tindakan tersebut dianggap memenuhi unsur *actio pauliana* berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU.

Putusan di tingkat Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan kurator dan menyatakan bahwa pengalihan aset tersebut harus dibatalkan karena dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pailit dan berpotensi merugikan kreditur (Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio-Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst). Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung justru membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa aset yang dialihkan atas nama pribadi Sugiarto Hadi tidak termasuk dalam harta PT SUSU karena secara hukum tercatat atas nama pribadi, bukan perseroan. Putusan kasasi tersebut dianggap tidak mempertimbangkan fakta bahwa peralihan nama dilakukan semata-mata untuk memenuhi syarat kredit dan seharusnya aset tersebut tetap dianggap bagian dari kekayaan PT SUSU (Putusan Nomor 888 K/ PDT.SUS-PAILIT/2017).

Akhirnya, pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan kasasi dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim dalam PK menilai bahwa rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan, termasuk pengalihan nama dan anjak piutang, merupakan bentuk penyamaran aset yang seharusnya menjadi bagian dari *boedel pailit*. Mahkamah Agung menyatakan seluruh

perbuatan hukum antara Sugiarto Hadi dan PT Sinar Mas Multifinance batal demi hukum, dan seluruh aset terkait harus dikembalikan ke dalam *boedel pailit* demi kepentingan para kreditur. Majelis Hakim Agung juga menghukum PT Sinar Mas Multifinance untuk menyerahkan seluruh dokumen asli kepada Tim Kurator (Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018).

Pertimbangan hakim terhadap Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam Putusan No. 200 PK/PDT.SUS-PAILIT/2018 mencerminkan pentingnya prinsip perlindungan terhadap kepentingan para kreditur. Dalam perkara ini, PT Sumber Urip Sejati Utama (PT SUSU) yang kemudian dinyatakan pailit, terbukti melakukan perbuatan hukum enam bulan sebelum putusan pailit, yaitu dengan menandatangani perjanjian kredit dan mengalihkan aset milik perusahaan kepada direktur pribadi, Sugiarto Hadi. Pengalihan aset tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi syarat tangguh (*conditions precedent*) dari PT Bank ICBC Indonesia sebagai pemberi kredit. Perbuatan ini merugikan para kreditur karena menyebabkan berkurangnya harta *boedel pailit*.

Hakim menilai bahwa pengalihan aset oleh debitur bukan merupakan perbuatan yang "wajib dilakukan" sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 41 ayat (3) UUK-PKPU. Dalam konteks ini, syarat tangguh dalam perjanjian kredit bukanlah suatu kewajiban hukum yang memaksa, melainkan ketentuan dari pihak kreditur agar kredit dapat dicairkan. Hal ini diperkuat oleh pandangan kurator dan akademisi bahwa perbuatan yang tidak wajib dilakukan, jika merugikan kreditur, dapat dijadikan dasar untuk gugatan *actio pauliana*. Maka, pengalihan aset yang dilakukan oleh PT SUSU termasuk dalam kategori perbuatan hukum yang memenuhi lima unsur *actio pauliana* sebagaimana dijelaskan oleh Fred B.G. Tumbuan (Sjahdeini, 2009: 310).

Lebih lanjut, dalam penerapan Pasal 42 UUK-PKPU, hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian kredit dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum pailit, sehingga secara hukum berlaku presumsi bahwa debitur dan pihak ketiga patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Dalam hal ini, tidak hanya PT SUSU yang sepatutnya mengetahui kondisi keuangannya menjelang pailit, tetapi juga pihak ketiga seperti PT Bank ICBC Indonesia dan PT Sinar Mas Multifinance. Sebagai lembaga keuangan, pihak perbankan tersebut wajib melakukan analisis kelayakan finansial debitur, sehingga seharusnya dapat memperkirakan risiko kerugian terhadap para kreditur lainnya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum).

Pertimbangan hakim juga menyoroti praktik pengalihan aset menjelang pailit yang dilarang dalam prinsip hukum kepailitan internasional, dikenal dengan "*anti-last minute grab rule*". Tindakan PT Sinar Mas Multifinance menahan aset yang seharusnya masuk ke dalam boedel pailit dipandang sebagai bentuk perampasan hak para kreditur lain. Maka, dalam putusan tersebut, pengalihan aset yang dilakukan atas nama pribadi dinilai tidak sah dan dapat dibatalkan melalui *actio pauliana*. Hakim juga menilai bahwa pihak ketiga dalam perkara ini memiliki pengetahuan atau setidaknya patut menduga akan adanya kerugian terhadap kreditur (Fuady, 2018: 90).

Pertimbangan hakim agung sebagai *judex juris* dalam putusan peninjauan kembali tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan 42 UUK-PKPU. Hakim menggunakan pendekatan yang tidak hanya formil, tetapi juga substansial dalam melihat motif, waktu, serta akibat hukum dari perbuatan debitur. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa kepailitan, terutama dalam melindungi kepentingan para kreditur yang berhak atas penyelesaian utang secara proporsional dari *boedel pailit* yang tersedia.

Perjanjian kredit yang dinyatakan *actio pauliana* tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika dibuat tanpa alasan yang sah, didasarkan pada alasan palsu, atau alasan yang dilarang. Pasal 1337 menjelaskan bahwa suatu alasan dianggap terlarang, jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam konteks *actio pauliana*, apabila perjanjian kredit tersebut dilakukan dengan itikad buruk untuk menghindari kewajiban membayar utang, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan karena memenuhi unsur alasan terlarang (melawan hukum). Dalam kasus ini melanggar Pasal 41 *jo* pasal 42 UUK-PKPU.

Akibat hukum dibatalkannya perjanjian kredit, pembatalan ini bersifat retroaktif yang berarti perjanjian kredit dalam Putusan Nomor 200 PK/PDT.SUS-PAILIT/2018 dianggap tidak pernah ada sejak awal, semua transaksi turunan seperti pengalihan aset atau pemberian jaminan yang terkait dengan perjanjian kredit tersebut menjadi batal demi hukum, kemudian aset-aset yang telah dialihkan wajib dikembalikan ke dalam harta pailit dan pihak ketiga yang melaksanakan perjanjian kredit dengan hak tanggungan tersebut menjadi kreditur konkuren karena dilakukan dengan itikad buruk, maka tidak dianggap menjadi kreditur separatis.

4. PENUTUP

Pengaturan *actio pauliana* dalam hukum Indonesia merupakan instrumen penting dalam sistem kepailitan untuk melindungi hak-hak kreditur dari tindakan debitur yang beritikad buruk, khususnya dalam pengalihan aset menjelang kepailitan. Berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata serta Pasal 41 hingga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, *actio pauliana* memberi kewenangan kepada kurator atau kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum debitur apabila terpenuhi syarat-syarat kumulatifnya, diantaranya: perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan, dan debitur serta pihak ketiga mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatan pengalihan aset menjelangk kepailitan akan merugikan kreditur. Mekanisme ini menjadi manifestasi dari prinsip keadilan dalam hukum kepailitan. Tujuannya mencegah manipulasi aset, serta menjamin distribusi kekayaan debitur secara adil kepada seluruh kreditur.

Implikasi hukum dari dikabulkannya *actio pauliana* adalah bahwasanya seluruh transaksi yang dibatalkan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal, sebab merupakan perbuatan melawan hukum. Aset-aset yang telah dialihkan secara melawan hukum wajib dikembalikan ke dalam *boedel pailit*. Tidak hanya perjanjian utama yang dibatalkan, tetapi juga seluruh transaksi turunan yang berkaitan, termasuk jaminan atau peralihan hak, menjadi batal demi hukum. Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, menunjukkan bahwa pengalihan aset oleh PT SUSU ke atas nama pribadi direktur merupakan perbuatan dengan dasar itikad yang tidak baik, merugikan kreditur, dan bertujuan menghindari dimasukkannya aset tersebut ke dalam boedel pailit, sehingga telah patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan. Direkomendasikan kepada Tim Kurator untuk segera melakukan eksekusi Putusan Peninjauan Kembali tersebut dengan melakukan sita terhadap dokumen-dokumen asli yang diperintahkan pengadilan untuk itu. Jika perlu melakukan upaya paksa dengan meminta bantuan pihak yang berwenang.

REFERENSI

Buku

Aprita, S. 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makassar: Pena Indis.

Azizah, N. 2022. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.* Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.

Efendi, J., & Johnny, I. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Fuady, M. 2018. *Hukum Pailit dalam Teori Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Irianto, S. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jayadi, H. 2021. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Yogyakarta: Publika Global Media. http://repository.uki.ac.id/14741/

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

Mulyadi, L. 2013. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.

Nadapdap, B. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bekasi: Permata Aksara.

Nahdhah. 2022. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.

Sjahdeini, S. R. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. https://library.eyrcls.com/opac/detail-opac?id=77

Sjahdeini, S. R. 2016. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group. https://books.google.co.id/books?printsec=frontcover&dq=filsafat+dan+teori+hukum&id=N_q2DwAAQBAJ&hl=id&authuser=1#v=onepage&q&f=false

Sriwidodo, J., & Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press. http://repo.jayabaya.ac.id/4455/1/Buku%20Perkembangan%20hukum%20kepailitan%20dan%20PKPU%20di%20Indonesia.pdf

Sriwidodo, J., & M.S. Tumanggor. 2024. *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia Edisi 1*. Yogyakarta: Kepel Press. http://repo.jayabaya.ac.id/4455/1/Buku%20Perkembangan%20hukum%20kepailitan%20dan%20PKPU%20di%20Indonesia.pdf

Sudiarto. 2022. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.

Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Medan: Sofmedia.

Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Kepailitan%20di%20Indonesia%20(Dr.%20Yuhelson,%20S.H.,%20M.H.,%20M.Kn.)%20(z-lib.org).pdf

Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: BieNa Edukasi. https://repository.unimal.ac.id/336/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20PERDATA.pdf

Jurnal

Farras, M., & Elfrida R. G. (2023). Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditur Kepada Debitur Pasca Berakhirnya Kepailitan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(2), 229-232. https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19700

Hamzah, A. J. (2017). Pembuktian Debitur Terhadap *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan. *Jurnal De Jure*, 1(1), 11.https://doi.org/10.32534/djmc.v1i2.5

Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Ilmu Hukum Unpad*, 3(3), 629. https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7177

Lau, E. A. (2021). Financial Distress dan Faktor-Faktor Prediksinya. *Jurnal Exchall*, 3(2), 4-5. https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id/index.php/exchall/article/view/202

Panjaitan, C. S. (2022). Keabsahan Keadaan Solven Debitur Sebagai Dasar Pertimbagan dalam Perkara Kepailitan. *Media Juris*, 5(1), 20. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27480

Prihatmaka, H.W., *et al.* (2014). Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT Telekomunikasi Selular Vs PT Primajaya Informatika). *Jurnal Fiat Justisia*, 8(2), 332. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.295

Rokhma, F. I., & Made, W. (2023). Kewenangan Kurator Dalam Pemberasan *Boedel pailit* Debitur Yang Masih Dalam Sengketa. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2791. https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/363

Rossa, F. L. (2016). Hambatan Kurator dalam Melakukan Pengurusan dan/atau Pemberasan Harta Pailit di Pengadilan Niaga Surabaya, Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya, Malang. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112560/

Sirait, N. M. K., & Sri, W. Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 76. https://doi.org/10.54248/alhadi.v6i1.1087

Syahrin, A. (2017). *Actio Pauliana*: Konsep Hukum dan Problematiknya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 609. http://doi.org/10.5281/zenodo.1257787

Ustien, D. O., & Umar, M. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian. *Delarev Lakidende Law Review*, 1(2), 91. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.11

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail

Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Kewajiban-Penyusunan-dan-Pelaksanaan-Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank-bagi-Bank-Umum/SAL%20Lampiran%20POJK%2042%20-%20PPKPB.pdf.

Internet

Bizhare, (diakses 04 Mei 2025), "Kredit Investasi: Pengertian, Syarat, dan Contohnya", https://www.bizhare.id/media/investasi/kredit-investasi.

Group, World Bank, (diakses 06 Juni 2025), *"Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance",* https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance.

Oktavira, B.A., (diakses 06 Januari 2025), "Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian", https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/.

Qurani, H., (diakses 04 Mei 2025), "Actio Pauliana vs Dalih Itikad Baik Debitur dalam Putusan Pengadilan", https://www.hukumonline.com/berita/a/actio-pauliana-vs-dalih-iktikad-baik-debitur-dalam-putusan-pengadilan-lt5fc64f3d92cf0/.

Tandjung, S., (diakses 27 Desember 2024), "Pinjaman Melebihi Modal Dasar PT, Perlukah Persetujuan RUPS?", https://www.hukumonline.com/klinik/a/pinjaman-melebihi-modal-dasar-pt-perlukah-persetujuan-rups-lt62bd2c2183c21/.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 200 PK/PDT.SUS-PAILIT/2018. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ac447b1eb391d5b741044b1234c37480.html

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 888 K/PDT.SUS-PAILIT/2017. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2be0d03d210ff2891b2d2c25c89da29a.html

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.NIAGA/JKT.PST.